

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Nikah Dalam Islam

a. Pengertian Nikah

Perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Dua kata tersebut di terapkan dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan tidak sedikit dalam Al-Quran yang mempunyai arti *al-wath'i*, *al-dhomm*, *al jam'u* yang berarti bersetubuh, berhubungan intim, berkumpul dan akad.

Nikah juga berasal dari bahasa arab yang merupakan masdar atau kata kerja "*nakaha*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan, yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan, *wathi* atau bersetubuh. Pernikahan yang dimaksud harus didasari rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sehingga nantinya akan memperoleh hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga dapat terpenuhinya unsur lahir dan batin.¹

Dari penjelasan di atas ada salah satu ulama yaitu ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwasanya dalam arti sebenarnya nikah berarti akad sedangkan dalam majasnya berarti bersetubuh dengan lawan jenis yang tidak muhrimnya. Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa pernikahan merupakan akad yang di ucapkan calon pengantin pria dengan ketentuan dan syarat tertentu menurut syariat Islam yang bertujuan untuk berkeluarga dengan bahagia dan menyambung keturuna

b. Dasar Hukum Nikah

Al-Quran, Al Sunnah dan Ijma' merupakan dasar pensyariatan nikah meskipun ada sebagian ulama yang menemukan melakukan pernikahan itu hukumnya mubah (boleh)² mengenai dasar hukum nikah, telah di atur dalam Al-Quran surat *An-Nur* ayat 32 yang artinya: "*dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari*

¹ Achmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: FH UII, 1998), 3

² Ali Ahmad Al-Jurjanji, *Hikmah Al-Tasyre' Wa Falsafatuhu*, (Beirut, Dar Al-Fikri, 1974), 15

hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-NYA dan Allah maha luas (pemberian-NYA), maha mengetahui”

Di dalam Al-Quran juga di jelaskan bahwa melakukan nikah adalah salah satu sunnah Rosul sebagai mana yang tertera dalam surat *Ar-ra'ad* ayat 38 yang artinya” *Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rosul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan-keturunanya*”³

Ada beberapa hukum dalam pelaksanaan nikah yang disesuaikan sama kondisi orang yang melaksanakannya, dimana melangsungkan pernikahan dapat di hukum sunnah, wajib, haram, makruh ataupun mubah.⁴

1) Wajib

Laki-laki atau perempuan yang memiliki kemauan sekaligus kemampuan untuk nikah dan khawatir jika tidak menikah akan terjerumus dalam perzinaan, maka hukum bagi orang yang melakukan nikah dalam kondisi tersebut dihukumi wajib. Karena apabila dibiarkan saja dikhawatirkan imanya lemah kemudian mengambil jalan pintah yang dapat menimbulkan perzinaan

2) Sunnah

Laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki kemauan sekaligus kemampuan untuk melakukan pernikahan, dan jika tidak melaksanakan nikah tidak khawatir akan terjerumus dalam perzinaan, maka orang dalam kondisi seperti ini nikahnya dihukumi sunnah.

3) Haram

Laki-laki atau perempuan yang tidak memiliki kemauan dan tidak ada kemampuan serta tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban rumah tangga sehingga apabila melakukan pernikahan dan akan menelantarkan anak istri dan dirinya, maka hukum orang yang dalam kondisi seperti ini dihukumi haram.

³ *Tim Penterjemah Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Makkah Al-Mukarramah:Khadim Al-Haramayn, 1991),352

⁴ *Tim Penterjemah Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Makkah Al-Mukarramah:Khadim Al-Haramayn, 1991),354.

- 4) Makruh
Laki-laki atau perempuan yang memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan dan cukup dalam menahan diri untuk tidak melakukan pernikahan sehingga tidak khawatir terjerumus dalam perzinaan, hanya saja orang ini belum memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban berumah tangga dengan baik. Maka kondisi pernikahannya dihukumi makruh.
 - 5) Mubah
Laki-laki atau perempuan yang sudah mampu dalam melangsungkan pernikahan akan tetapi apabila tidak melakukannya tidak akan melakukan zina dan apabila melakukan pernikahanyapun tidak akan menelantarkan istri. Oleh karena itu, kondisi yang seperti ini perkawinannya hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan tujuan untuk menjaga agama dan membina kealuarga yang bahagia.
- c. Rukun dan Syarat Nikah
- 1) Rukun nikah
Rukun dan syarat dalam pernikahan tidak boleh ditinggalkan karena apabila keduanya ditinggalkan maka pernikahan yang berlangsung tidak sah.
 - a) Seorang Laki-laki yang beragama Islam
 - b) Seorang perempuan yang beragama Islam
 - c) Wali nikah sesuai yang ditentukan
 - d) Dua orang saksi sesuai yang ditentukan
 - e) Ijab qabul
 - 2) Syarat nikah
Untuk terpenuhinya sah dalam pernikahan harus sesuai dengan syarat tertentu diantaranya:
 - a) laki-laki yang beragama Islam (Bukan mahrom, Tidak terpaksa atau tertekan, Jelas orangnya, Tidak sedang melaksanakan ikhram haji)
 - b) Seorang perempuan (Tidak ada halangan hukum /tidak bersuami, bukan mukhrim, tidak dalam masa iddah, Merdeka atau tidak diperbudak, Jelas orangnya, Tidak sedang berikhram haji)

Pengantin perempuan maupun laki-laki harus sama jelasnya termasuk identitas dan bisa dibedakan dengan orang lain, baik terkait dengan nama, tempat tinggal, jenis kelamin dan hal-hal lainnya yang bersangkutan

mengenai dirinya. Selain itu keduanya juga harus saling setuju untuk melakukan pernikahan.

- 3) Wali nikah
Wali nikah merupakan seseorang yang berhak atau memiliki wewenang atas nama orang lain. Untuk menjadi seorang wali diharuskan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Seorang Laki-laki beragama islam
 - b) Baligh
 - c) Tidak gila, atau sehat dalam kondisi mental
 - d) Adil dan tidak ricuh
 - e) Tidak sedang berikhram haji
- 4) Dua orang saksi
Dalam sebuah akad harus disaksikan minimal du orang sebagai saksi untuk memastikan dan menghindari fitnah di kemudian hari.
 - a) Seorang Laki-laki beragama islam
 - b) Baligh
 - c) Tidak gila
 - d) Dapat mendengar dengan jelas sekaligus melihat dengan jelas
 - e) Tidak dipaksa dan tertekan
 - f) Tidak sedang berikhram haji
 - g) Memahami yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Ijab qabul
Ijab qabul harus jelas maksudnya, dan jelas didengarkan. Adanya ucapan mengawinkan dari wali dengan jelas
 - a) Adanya penerimaan dari calon mempelai
 - b) Menggunakan kata nikah, *tajwiz* dan di ucapkan dengan jelas
 - c) Ijab dan qabul bersambungan
 - d) Ijab dan qabul jelas maksudnya
 - e) Orang yang berkaitan ijab dan qabul tidak dalam kondisi haji
 - f) Majelis ijab dan qabul harus di hadiri minimal enam orang yaitu: calon mempelai laki-laki, atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan atau wakilnya dan dua orang saksi.⁵

⁵ Suyuti Thalib, *Ibid* 125

d. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Pernikahan pada dasarnya bertujuan untuk berkeluarga yang harmonis sejahtera dan bahagia.⁶ Berikut ada beberapa hal yang menjadi tujuan pernikahan pada umumnya:

- 1) Tujuan pernikahan Ada lima tujuan yang dipaparkan oleh Zakiyah drajat di antaranya:
 - a) Memperoleh keturunan
 - b) Menyalurkan syahwat dan memberikan seluruh kasih sayangnya
 - c) Memenuhi sunnah Allah dan sunnah Rasul serta menghindari perbuatan zina
 - d) Menerima hak dan kewajiban
 - e) Membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*
- 2) Hikmah Pernikahan

Dalam melakukan pernikahan tentunya sangat berpengaruh dalam kehidupannya dan masa depannya di antaranya:⁷

 - a) Jalan alami menyalurkan nafsu lahir dan batin, jiwa tenang serta mata yang dihindarkan dari pandangan yang haram
 - b) Nikah merupakan sarana untuk memperoleh keturunan
 - c) Naluri seorang ibu dan ayah akan terlihat seiring berjalanya waktu dalam kondisi berkeluarga
 - d) Meningkatkan tanggung jawab bagi suami untuk anak isterinya
 - e) Menyadari bahwa tugas seorang ibu dirumah dan mengurus anaknya sedangkan ayah kerja di luar untuk memenuhi kebutuhan keluarga
 - f) Dalam pernikahan dapat menghasilkan kebagiaan seperti eratnya tali kekeluargaan, memperkuat rasa cinta antara keluarga⁸ dan hubungan bermasyarakat.

⁶ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta:Prenada Media Grou,2003),22

⁷ Tim Penterjemah Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Makkah Al-Mukarramah: Khadim Al-Haramayn, 1991), 1329.

⁸ Muhammad Bin Iddris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, (Beirut: Dar Al- Fikr) Juz V, 52

- e. Hak-Haki Istri Yang Harus dipenuhi Suami
 - 1) Memutuskan urusan rumah tangga bersama
 - 2) Suami melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga
 - 3) Suami wajib memberikan pendidikan keagamaan kepada istrinya
 - 4) Menanggung nafkah dan tempat kediaman istri
 - 5) Memperlakukan istri dengan baik dan bertanggung jawab
 - 6) Menjaga kehormatan isteri
 - 7) Bersetubuh dengan istri untuk menyalurkan hasrat untuk memperoleh keturunan
- f. Hak Suami Yang Wajib dipenuhi Isteri
 - 1) Mematuhi segala perintah suami khususnya ketika sedang melakukan kesalahan yang dilarang dan tidak sesuai syariat Islam
 - 2) Memenuhi ajakan suami ketika memintabuntut berhubungan atau bersetubuh
 - 3) ketika suami di rumah Tidak boleh berpuasa sunnah setiap hari
 - 4) Berbakti kepada suami lahir batin
 - 5) Mengatur keuangan dan segala kebutuhan rumah tangga dengan sebaik baiknya

2. Nikah Mut'ah

a. Pengertian nikah mutah

Kata *mut'ah* secara etimologi diambil dari kata *mata'a* kata ini menunjukkan pengambilan manfaat dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi nikah mut'ah adalah menikahi seorang wanita dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa mahar baik uang maupun barang.⁹

Sedangkan mut'ah dalam kamus kebahasaan Ahmad Worson Munawwir dalam kamus arab Indonesia *almut'ah berasal dari kata mata'a yamta'u, mut'ah* yang “artinya membawa suatu barang” mut'ah juga diartikan barang yang menyenangkan, diambil dari kata *istimta'* yaitu bersenang-senang, sedangkan kata *almut'ah, altamattu' dan istimta'* artinya kenikmatan.

⁹ Yusuf Ad-Duraiwisy, *Nikah Siri. Mut'ah dan Kontrak dalam Timbangan Al-Quran dan Assunnah, Terjemah Muhammad Ashim*, (Jakarta : Darul Haq, 2010), 145

Nikah mut'ah dalam istilah hukum adalah pernikahan yang dilakukan dengan kesepakatan kedua pihak mempelai untuk berlangsung dalam masa tertentu saja, dan akan terputus dengan sendirinya setelah masa yang ditentukan tiba tanpa melalui proses penceraian.¹⁰

Dari uraian diatas Ali As-Sabuni memberi batasan nikah mut'ah ini sebagai transaksi menyewa perempuan untuk dijadikan isteri sesuai dengan tempo waktu atau kontrak yang gelah disepakati. Dikatakan mut'ah karena seorang laki-laki yang melangsungkan nikah model ini bermaksud hanya ingin mencicipi nikmatnya berhubungan intim atau bersetubuh.

b. Rukun nikah mut'ah

1) Sighat

Sighat merupakan akad nikah yang sah dengan ucapan *lafald* (aku nikahkan kamu)

2) Mempelai perempuan

Perempuan yang di maksud adalah yang beragama muslim dan ahli kitab

3) Mahar

Mahar wajib di sebutkan sebagai bentuk kesaksian¹¹

4) Jangka waktu

Jangka waktu dalam pernikahan ini adalah menjadi syarat yang utama dimana jangka waktu di spakati oleh kedua pihak baik dalam hitungan kminggu, bulan atau tahun, dan jangka yang waktu tersebut harus di tentukan secara pasti

c. Syarat nikah mut'ah

Ada beberapa syarat menurut golongan Syiah Imamiyah, diantaranya:

1) (*Zawwajtuka atau saya kawinkan kamu atau matta'tuka*) menjadi *lafald* ijab qabul saat berlangsungnya pernikahan

2) Calon mempelai perempuan beragama muslim atau ahli kitab

3) Tersedianya mahar dan wajib di sebutkan

4) Batas waktunya jelas dan di sepakati bersama

5) Masing-masing mempelai Baligh

¹⁰ Amir Ayarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana,2007),100

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1346

- 6) Masing-masing mempelai berakal
 - 7) Tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan seperti halnya pertalian nasab, saudara sesusuan, atau masih menjadi istri orang lain.
- d. Sejarah nikah mut'ah

Pada zaman jahiliah zaman kebodohan Perzinaan tidak dilarang dan merupakan suatu hal yang biasa terjadi sehingga tidak menutup kemugkina hal-hal yang di haramkan terjadi seperti halnya seorang-laki-laki yang bisa saja bersetubuh atau berhubungan intim tanpa melalui pernikahan. Kemudian dengan banyaknya kasus tersebut Islam datang dengan membawa kebenaran Perihal berbagai aturan untuk membatasi kebolehan seseorang bersetubuh hanya dengan istrinya atau budaknya saja.

Seiring berjalanya waktu dalam mensyiarkan agama Islam melalui dakwah kebetulan bebarengan dengan kewajiban untuk berpergian perang yang membuat mereka jauh dari istri-istrinya dalam waktu yang sangat lama. Dengan kondisi seperti ini dikhawatirkan para laki-laki akan kembali pada waktu sebelumnya dimana ketika merka menemui wanita siapapun kemudian menggunakan nafsu dan mengakibatkan lemah imanya kemudian berzina.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka Rosulullah SAW memberikan keringanan (*rukhash*) dengan membolehkan menikah dengan cara mut'ah,¹² sebagaimana telah di jelaskan dalam beberapa hadist riwayat muslim yang artinya "*saya mendengar abdullah berkata*" kami pernah berperang bersama Rosulullah tnpa membawa isteri, lalu kami berkata" apakah sebaiknya kita mengebiri kemaluan kita? Maka Rosululah melarang berbuat demikian, kemudian belian memeberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan sampai batas waktu tertentu yang disepakati bersama dan dengan mas kawin pakaian"¹³

Setelah kejadian itu, Rosulullah SAW mengharamkan nikah mut'ah pada saat penakhlukan kota makkah sebelum beliau membolehkan kemudian mengharamkan untuk

¹² Yusuf Qaradhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Terj. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2010), 260

¹³ Abu Al-Husayn Muslim Bin Hajjaj Al-Naaisaburi, Imam Muslim, *Shaleh Muslim*, (Semarang.:Toha Putra, 2003), Juz Xi, H.R Muslim No.2493..157

selamanya, pernyataan ini juga dikuatkan dengan hadist riwayat muslim yang artinya”dari *saburah al-juhani*, *sesungguhnya ia pernah berperang bersama Rosulullah pada waktu fathul makkah. Kami berada disana selama 15 hari. Dan Rosulullah mengizinkan kami untuk kawin mut’ah denga seorang wanita, kemudian saburah berkata” aku tidak pernah keluar dari makkah hi gga rosulullah mengharamkannya”*¹⁴

Dari penjelasan di atas bahwasanya nikah mut’ah awalnya memang diperbolehkan oleh Rosulullah SAW kemudian dilarang pada perang khoibar kemudian di bolehkan lagi pada waktu penaklukan mekkah dan kemudian setelah itu Rosulullah SAW melarang untuk melakukan nikah mut’ah selama-lamanya.

e. Rukhash

Rukhash merupakan keringanan yang di tetapkan Nabi Muhammad SAW . dimana agama Islam adalah agama yang mudah. Oleh karena itu dalam keadaan darurat, kesulitan, terdesak atau kepayahan Allah memberikan keringanan yang disesuaikan dengan kondisi. Keringanan tersebut tetap dalam syariat islam yang telah ditentukan dan disepakati.

Sebab-sebab terjadinya rukhsah diantaranya adalah karena sakit, karena safar, karena lupa, karena ketidaktahuan, karena dipaksa, karena umum dialamai di tengah mansia dan hampir tidak bisa di hindari. Oleh karena itu dengan adanya darurat maka datanglah rukhsah.¹⁵

Dari pemaparan di atas dapat dikaitkan dengan adanya kondisi yang mendesak saat perang dimana pada zaman jahiliah mereka tidak bisa melawah hawa nafsunya karna jauh dari isterinya dan Rosulullah melarang untuk mengibiri kemaluanya sendiri, degan demikian muncullah rukhsah yang di tetapkan Rosullulah SAW dengan membolehkannya nikah mut’ah dalam waktu yang di tentukan dan dilakakukan sesuai syarat yang sudah di tentukan.

Terkait kondisi Indonesia nikah mut’ah memiliki relevansi dengan undng-undang yang menyatakan bahwa

¹⁴ *Ibid*, H.R Muslim No 2501.160

¹⁵ Wahbah Zuhaily, *Ushul Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1998) Juz II,1045

pernikahan antara laki-laki dan perempuan harus dilakukan dalam tempo selama-lamanya tanpa ada kesepakatan untuk bercerai di awal pernikahan. Oleh karena itu dengan hal ini, nikah mutah tidak bisa diterapkan di Indonesia dengan alasan Indonesia Insyallah aman dan sudah merdeka, itu artinya jauh dari kata perang, di samping itu meskipun dalam kondisi merantau bertahun-tahun lamanya dan tidak bersama istrinya pada zaman sekrang sudah canggih bisa melampiaskan kerinduan via media sosial.

B. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, peneliti terlebih survei atau observasi awal sebagai penelusuran baik dengan cara konvensional di perpustakaan maupun menggunakan media internet. Hasilnya peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang teori tentang pernikahan mut'ah, ada beberapa perbedaan dari beberapa segi, Antara lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh:

1. M. Quraish Shihab, ” *Nikah Mut'ah Menurut Quraish Shihab “Tinjauan Dalam Tafsir Al-Misbah)”*, dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembolehan pelaksanaan nikah mut'ah dengan berbagai penguat kasus- kasus atau beberapa tokoh pada zaman nabi Muhammad SAW yang di bolehkan nikah mut'ah dalam kondisi tertentu atau darurat, penelitian ini menggunakan penelitian *library research*, yang menggunakan metode tematik, penelitian ini memiliki persamaan terkait tinjauan tafsir, dan pembahasan topik yang sama sekaligus hasil kesepakatan yang sama, adapun perbedaannya adalah, tokoh dan tafsirnya yang berbeda serta ada beberapa metode yang berbeda.
2. Sugito, ” *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Tafsir Syi'ah-Sunni (Telaah Tafsir Al-Mizan Dan Al-Darul Mantsur)”* dalam penelitian ini dapat diperoleh perbedaan faham antara syiah dan sunni, syiah membolehkan pelaksanaan nikah mut'ah sedangkan sunni mengharamkannya, penelitian ini dilakukan dengan metode *library research*, dalam penelitian ini ada beberapa hal yang sama dengan skripsi ini di antaranya adanya dua sudut pandang yang berbeda terkait pelaksanaan nikah mut'ah, sedangkan perbedaannya terletak pada golongan.
3. Yuliana Jamaluddin, “*Nikah Mut'ah Perspektif Tafsir Nuzuli Al-Jabiri*” dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penafsiran dalam tafsir tersebut menduduki posisi tengah-tengah dimana membolehkan pelaksanaan nikah mut'ah dalam kondisi darurat, akan tetapi konsep darurat yang dimaksud tidak boleh

menjadi perdebatan atau polemik bahkan menjadi manipulasi keadaan saja, darurat yang dimaksud harus benar - benar dalam kondisi tidak bisa di hindari lagi. Dalam penelitian ini menggunakan metode *library research*, penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis buat, dengan sama-sama membahas tentang konsep darurat yang bukan hanya semata-mata tidak mencengkam atau masih ada toleran, melainkan darurat yang benar-benar apa bila tidak dilakukan akan terjerumus dalam perzinaan atau keadaan yang buruk lainnya, adapun perbedaanya terletak pada tokoh dan tinjauan tafsir yang berbeda.

C. **Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian penulis memaparkan kerangka berfikir untuk memperjelas maksud dari rangkaian atau arah dari karya ini di buat



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

